GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH

NOMOR 188.44/ 288 /2025

TENTANG

STATUS SIAGA DARURAT BENCANA KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN DI WILAYAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2025

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Rapat Monitoring Karhutla yang dipimpin oleh Menteri Kehutanan dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana dengan 8 (delapan) Provinsi Prioritas Penangan Darruat Bencana Karhutla pada tanggal 28 Juli 2025, sebagai tindak lanjut arahan Menteri Kehutanan Republik Indonesia dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah sepakat untuk menetapkan status siaga darurat kebakaran hutan dan lahan;

b. bahwa Wali Kota Palangka Raya telah menetapkan status siaga darurat bencana kebakaran hutan dan lahan selama 78 (tujuh puluh delapan) hari, terhitung mulai tanggal 15 Juni 2025 sampai dengan 31 Agustus 2025;

c. bahwa Bupati Sukamara telah menetapkan status siaga darurat bencana kebakaran hutan dan lahan selama 90 (sembilan puluh) hari, terhitung mulai tanggal 11 Juni 2025 sampai dengan 8 September 2025;

d. bahwa berdasarkan kaji cepat Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Tengah terhadap perkembangan data penanganan kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kalimantan Tengah, berdasarkan data dari aplikasi BRIN *Fire Hotspot*, jumlah *hotspot* di wilayah Kalimantan Tengah sejak 1 Januari 2025 sampai dengan 28 Juli 2025 terdeteksi sebanyak 932 *hotspot*, khusus pada bulan Juli 2025, jumlah *hotspot* mengalami peningkatan, terdeteksi 500 *hotspot* (53,65% dari jumlah *hotspot* tahun 2025), kejadian kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kalimantan Tengah sejak 1 Januari 2025 sampai pada tanggal 28 Juli 2025 dilaporkan sebanyak 214 kali, khusus pada bulan Juli 2025, dilaporkan sebanyak 130 kali (60,75% dari jumlah kejadian tahun 2025), dan luas kebakaran hutan dan lahan yang ditangani di wilayah Kalimantan Tengah sejak 1 Januari 2025 sampai pada tanggal 28 Juli 2025 seluas 238,28 hektar, khusus pada bulan Juli 2025 dilaporkan sebanyak 182,38 hektar (76,54% dari luas karhutla yang ditangani pada tahun 2025);

e. bahwa berdasarkan prakiraan cuaca dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika, wilayah Provinsi Kalimantan Tengah telah memasuki puncak musim kemarau sejak bulan Juli dan akan berlangsung sampai dengan Agustus 2025 dan lama musim kemarau diperkirakan sampai dengan Dasarian II Oktober 2025 atau 20 Oktober 2025;

f. bahwa kriteria penetapan siaga darurat bencana kebakaran hutan dan lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.9/MenLHK/Setjen/Kum.1/3/2018 tentang Kriteria Teknis Status Kesiagaan dan Darurat Kebakaran Hutan dan Lahan, Pasal 8 ayat (1) Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 24 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Penanganan Darurat Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan di Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah, dan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 65 Tahun 2024 tentang Rencana Kontigensi Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan, telah terpenuhi;

g. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Status Siaga Darurat Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan di Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2023 tentang Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6870);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.32/MenLHK/Setjen/Kum.1/3/2016 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 583);
8. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2016 tentang Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1777);
9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.9/MenLHK/Setjen/Kum.1/3/2018 tentang Kriteria Teknis Status Kesiagaan dan Darurat Kebakaran Hutan dan Lahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 375);
10. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 106);
11. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 24 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Penanganan Darurat Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan di Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2017 Nomor 24);
12. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 65 Tahun 2024 tentang Rencana Kontigensi Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024 Nomor 65);

Memperhatikan:

1. Instruksi Presiden Nomor 03 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan;
2. Keputusan Wali Kota Palangka Raya Nomor 188.45/265/2025 tanggal 18 Juli 2024 tentang Penetapan Status Siaga Darurat Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan di Wilayah Kota Palangka Raya Tahun 2025;
3. Keputusan Bupati Sukamara Nomor 188.45/214/2025 tanggal 10 Juni 2025 tentang Status Siaga Darurat Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Sukamara Tahun 2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Status Siaga Darurat Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan di Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025.

KEDUA : Status Siaga Darurat sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berlaku selama 84 (delapan puluh empat) hari, terhitung mulai tanggal 29 Juli 2025 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2025.

KETIGA : Jangka waktu Status Siaga Darurat sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA dapat diperpanjang atau dipersingkat sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan penanganan darurat bencana di lapangan.

KEEMPAT : Dengan berlakunya Keputusan Gubernur ini, pembukaan dan pengelolaan lahan bukan gambut (non-gambut) dengan cara bakar untuk Masyarakat Hukum Adat tetap dapat dilakukan dengan izin dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KELIMA : Biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan Gubernur ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

KEENAM : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 29 Juli 2025

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

AGUSTIAR SABRAN

Tembusan:
1. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Hukum Republik Indonesia
2. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
3. Menteri Kehutanan Republik Indonesia
4. Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Republik Indonesia
5. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Republik Indonesia
6. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah
7. Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah
8. Komandan Komando Resort Militer 102/Panju Panjung
9. Kepala Kejaksaan Tinggi Provinsi Kalimantan Tengah
10. Kepala BIN Daerah Kalimantan Tengah
11. Komandan Pangkalan Udara TNI AU Iskandar
12. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah
 Up.: Seluruh Asisten Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah
13. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Tengah
14. Inspektur Provinsi Kalimantan Tengah
15. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Tengah
16. Bupati/Wali Kota se-Kalimantan Tengah
17. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota se-Kalimantan Tengah